

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**



Diajukan oleh

**M. RIDHO AFRIZA**

**NIM. 2210211210160**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**



Diajukan oleh

**M. RIDHO AFRIZA**

**NIM. 2210211210160**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**M. RIDHO AFRIZA**

**NIM. 2210211210160**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**

Diajukan oleh

**M. RIDHO AFRIZA  
NIM. 2210211210160**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.  
NIP. 198003032005012003**

Diketahui

Banjarmasin, April 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**

Diajukan oleh

**M. RIDHO AFRIZA  
NIM. 2210211210160**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 208/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

**08 APR 2026**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RIDHO AFRIZA  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210160  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 22 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE*  
DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



M. RIDHO AFRIZA

NIM. 2210211210160

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 398/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 10 Maret 2026

## MOTO

*“ Kesempurnaan hanyalah bayangan, berikan kendali hanya pada ketenangan, dan berharaplah pada keberuntungan ”.*

( **Aforisme M. Ridho Afriza** )

*“ Ikatlah untamu, lalu bertawakallah ”*

( **HR. Tirmidzi** )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya jualah, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta **Syaprani** dan **Siti Jumilah**. Terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan, kasih sayang yang ikhlas, serta pengorbanan yang tak terhitung. Doa, ridha, kesabaran, dan dukungan yang diberikan menjadi kekuatan dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat, melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta menempatkan kedua orang tua dalam lindungan dan rahmat-Nya.

### **Kakakku tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Muhammad Giovannie Pernanda**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Lies Ariany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua

## RINGKASAN

M. Ridho Afriza, Februari 2026. **PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE* DENGAN KLAIM BERLEBIHAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Perkembangan industri *skincare* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap perawatan kulit dan masifnya promosi melalui media digital. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan permasalahan hukum berupa maraknya praktik klaim berlebihan (*overclaim*) pada produk *skincare*, yaitu klaim manfaat yang tidak sesuai dengan fungsi kosmetik, tidak didukung bukti ilmiah, atau berpotensi menyesatkan konsumen. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk *skincare* dengan klaim berlebihan, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi dengan data berupa hasil wawancara tertulis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan yang kuat dalam mengawasi peredaran kosmetik, baik pada tahap pre-market maupun post-market. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Presiden tentang BPOM, serta berbagai Peraturan BPOM yang mengatur persyaratan teknis klaim dan penandaan kosmetik. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan kebenaran informasi produk yang beredar di masyarakat.

Namun, dalam praktik pengawasannya masih memiliki berbagai tantangan dan hambatan berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan pihak BBPOM Banjarbaru yang dimana pada tahap pengawasan pre-market mekanisme notifikasi kosmetik tidak disertai dengan evaluasi kebenaran dan objektivitas klaim pada penandaan dan iklan produk sebelum izin edar diberikan yang turut menjadi tantangan dalam pengawasan setelah beredar nanti. Pada tahap post-market, BPOM juga menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan pengawasan, antara lain banyaknya produk kosmetik yang beredar, masifnya promosi melalui media sosial, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi klaim dan iklan kosmetik, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam peran mereka untuk melaporkan adanya pelanggaran. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan masih adanya celah terjadi praktik klaim berlebihan (*overclaim*) pada produk *skincare* dan pengawasan cenderung terlihat reaktif, yang mana pengawasan tersebut belum optimal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara tujuan dari ketentuan hukum yang seharusnya (Das sollen) dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dimasyarakat (Das sein), sehingga tujuan pengawasan dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Maraknya praktik klaim berlebihan juga tercermin dari berbagai kasus yang muncul di media sosial, salah satunya melalui pengungkapan hasil uji laboratorium oleh seorang dokter yang dikenal sebagai “Dokter Detektif”. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya pada sejumlah produk *skincare*, yang berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan risiko kerugian finansial maupun kesehatan.

Secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan konsumen yang cukup lengkap dan komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha, pengawasan oleh BPOM, serta pengaturan teknis mengenai klaim dan periklanan kosmetik, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, serta penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun demikian, keberadaan pengaturan hukum tersebut dalam praktik belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, khususnya dalam menghadapi maraknya praktik klaim berlebihan pada produk *skincare*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan BPOM telah dilakukan dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif, baik secara preventif maupun represif, efektivitas perlindungan tersebut masih perlu diperkuat. Penguatan pengawasan BPOM, penguatan sanksi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir praktik klaim berlebihan (*overclaim*) dan mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di bidang produk *skincare*.

## ABSTRAK

M. Ridho Afriza, Februari 2026. **PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS *SKINCARE* DENGAN KLAIM BERLEBIHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Maraknya peredaran produk *skincare* di Indonesia diiringi dengan meningkatnya praktik klaim berlebihan yang berpotensi menyesatkan konsumen dan melanggar hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk *skincare* yang mengandung klaim berlebihan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi dengan data tambahan berupa hasil wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah memiliki kewenangan pengawasan yang cukup komprehensif melalui mekanisme pre-market dan post-market, namun dalam praktiknya pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti tidak dilakukannya evaluasi objektifitas dan kebenaran klaim pada penandaan dan iklan sebelum produk beredar yang menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan setelah beredar, masifnya promosi digital, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam melaporkan adanya pelanggaran, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan klaim kosmetik, sehingga pengawasan BPOM cenderung terlihat reaktif karena *skincare* dengan klaim berlebihan (*overclaim*) masih sering ditemukan. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum dari sisi preventif dan represif, walaupun perlindungan tersebut telah diatur, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen, khususnya dalam menghadapi maraknya praktik klaim berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penguatan sanksi, peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi pelaku usaha dan masyarakat untuk meminimalisir praktik klaim berlebihan dan mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam peredaran produk *skincare*.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, BPOM, *Skincare*, Klaim Berlebihan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Kebajikan,*

Tiada Kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini serta peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besar dan setulus-tulusnya kepada::

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi

yang perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu.


Peneliti menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Februari 2026

M. RIDHO AFRIZA  
NIM. 221021121060



## DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN SAMPEL DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Teori Perlindungan Hukum .....	15
B. Teori Perlindungan Konsumen .....	20
C. Teori Keadilan .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Peran BPOM Dalam Pengawasan Produk Skincare Dengan Klaim Berlebihan .....	31

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* yang Mengandung Klaim Berlebihan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia ..... 44

**BAB IV PENUTUP** ..... 56  
A. Simpulan ..... 56  
B. Saran ..... 57

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen.

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan  
Pengawas Obat Dan Makanan.

### **Peraturan Lembaga**

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan  
Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan  
Peredaran Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Produk  
Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi  
Kosmetika